

# PENDEKATAN HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK MASYARAKAT PADA DAERAH OTONOM

Desi Tamarasari

## Abstract

*Customary law has been neglected for a long time by our society as we are too enthusiastic with such a criminal and civil law adopted since the colonial times of Indonesia. While so-called modern law can't hinder the limits of them being applied in various regions throughout Indonesia, customary law could in fact be a considerable substitute. Theoretically, this could be formally applied in such an autonomous region subject to meeting up some criterias in accordance with principles used by the national law.*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman hukum adat. Keanekaragaman hukum tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian konflik. Masing-masing daerah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik sendiri-sendiri.

Kemajemukan masyarakat Indonesia, perbedaan yang ada, konflik yang mungkin dapat timbul, tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menggunakan prinsip keseragaman : menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain. Hasil dari penerapan sentralisasi selama ini adalah ketidakpuasan baik dari masyarakat, maupun pihak-pihak yang bertikai (dalam hal ini pelaku dan korban). Adalah kenyataan sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu dapat menjamin keadilan yang

diinginkan semua pihak, dan belum tentu bisa memulihkan kondisi masyarakat yang rusak akibat konflik tersebut. Hukum nasional hanya berpedoman bagaimana melindungi masyarakat, tanpa melihat apakah kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang bertikai telah dilindungi.

Bagi masyarakat di tiap-tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.

Dalam rangka otonomisasi daerah-daerah di Indonesia, maka kiranya layak dipertimbangkan pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif pada tiap-tiap daerah

otonom. Berlakunya hukum adat ini tidak hanya mencakup hukum privat, namun juga bisa menyentuh keberadaan hukum publik. Proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang berjalan di daerah otonom dapat menggunakan pendekatan hukum adat dengan tetap mengacu pada hukum publik nasional. Hal itu berarti, berlakunya hukum adat tersebut tidak mengabaikan peran komponen-komponen SPP yang tetap memiliki fungsi sosial dan juga fungsi kontrol di masyarakat.

### Masalah

Dalam tulisan ini akan coba diangkat masalah otonomi daerah dan pendekatan hukum adat dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Pembahasan akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Dapatkah hukum adat berfungsi sebagai hukum positif pada daerah otonom sebagai upaya menegakkan restoratif justice pada masyarakat setempat ?
2. Bagaimana fungsi SPP jika hukum adat menjadi hukum positif pada daerah otonom ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan hukum adat tersebut berjalan, baik di dalam maupun di luar SPP ?
4. Nuansa Sistem Peradilan Pidana apa yang akan terjadi jika hukum adat tersebut dilaksanakan ?
5. Bagaimana fungsi hukum nasional (dalam hal ini KUHP) jika hukum adat menjadi hukum positif daerah setempat ?

Pembahasan ini akan meliputi dua kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu kasus pidana ringan dan kasus pidana berat. Pada bagian akhir, akan dicoba membandingkan sentralisasi hukum yang selama ini terjadi dan jika pendekatan hukum adat pada daerah otonom diberlakukan.

### Hukum adat

Otonomisasi yang berlaku sejak 1 Januari 2001, telah berdampak pada setiap bidang kehidupan masyarakat. Belakunya otonomi pada sebagian daerah di Indonesia agaknya telah memberi banyak harapan pada kehidupan masyarakat setempat. Dalam bidang ekonomi, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menjalankan aktivitas perekonomian serta melakukan eksplorasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa *"Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain."* Dengan demikian bidang peradilan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, kiranya dapat bersifat lebih fleksibel dalam menghadapi otonomisasi. Upaya penyeragaman tentunya bukanlah jalan terbaik untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum nasional yang melahirkan tindakan anarkis pada sebagian masyarakat Indonesia.

Krisis kepercayaan terhadap hukum nasional yang melanda Indonesia, pada kenyataannya juga disebabkan oleh adanya penyeragaman atau sentralistik aturan hukum dan pemonopolian aparat penegak hukum. Terjadinya pengingkaran terhadap adanya perbedaan hukum dalam tiap komunitas masyarakat adat dan daerah yang diperkuat dengan berbagai sikap dan tindakan penguasa pusat yang sering melecehkan nilai dan harga diri masyarakat adat, menjadikan krisis kepercayaan makin menguat dan menunjukkan wajah radikal di masyarakat adat dan daerah.

Yang mendasar adalah, bahwa masyarakat Indonesia cenderung menghormati hukum adat yang berlaku didaerahnya, contohnya *Fondrako* (hukum dan tata cara adat) di Kepulauan Nias, Sumatera Utara yang sangat dihormati oleh warga Nias dan menyebabkan masyarakat setempat hidup dengan damai. Hal itu disebabkan sebelum melakukan suatu pelanggaran aturan, orang Nias selalu ingat sanksi hukum adat yang berat<sup>1</sup>, hal mana dibuktikan dengan rendahnya angka kriminalitas di Kepulauan Nias.<sup>2</sup> Masyarakat setempat memilih untuk tidak melanggar hukum adat karena sanksi yang berat dan keengganan berurusan dengan lembaga adat atau masyarakat adat. Contoh lainnya adalah hukum Nagari di Minangkabau, hukum Islam di Aceh, dan sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa hukum yang menjadi patokan untuk berperilaku adalah hukum adat.

Kenyataan ini harusnya membuka mata pemerintah untuk memberi ruang pada hukum adat dalam hal ikut serta mengatur kehidupan masyarakat. Asas desentralisasi layaknya juga diberlakukan bagi sistem peradilan, walaupun tidak secara penuh. Menghidupkan kembali hukum adat tidak serta merta menghilangkan peran Sistem Peradilan Pidana sebagai institusi legal yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hukum adat harus tetap mengacu pada hukum nasional.

Aturan-aturan adat kerap memiliki sanksi (negatif) apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka pelanggar akan menderita; penderitaan yang sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (sebelum pelanggaran itu terjadi atau dilakukan).<sup>3</sup> Hal tersebut sesuai dengan ciri penghukuman yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya *"The Limits of Criminal Sanction"*, yaitu bahwa:

Penghukuman harus menimbulkan rasa sakit yang tidak menyenangkan;

1. Penghukuman terjadi karena adanya pelanggaran hukum;
2. Adanya tindakan dari pelanggar atau tertuduh;
3. Tindakan penghukuman ditulis dengan sengaja oleh masyarakat, artinya telah di tulis dalam suatu kesepakatan khusus;
4. Penghukuman telah disahkan oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan hukum adat, agaknya empat point teratas telah dipenuhi oleh hukum adat. Pada point kelima sebagai legalisasi penghukuman adat adalah menjadi tugas pemerintah pusat untuk mempertimbangkannya. Dan walaupun bidang peradilan masih dikuasai oleh pemerintah pusat, namun seharusnya tidak menutup kemungkinan penggunaan pendekatan adat dalam menyelesaikan masalah pidana di masyarakat. Hukum nasional (dalam hal ini KUHP) semestinya dapat bersifat elastis dan mau berhubungan dengan hukum adat.

Hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertugas mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat dan menjalankan hukuman jika terjadi pelanggaran akan hukum adat. Contohnya pada kasus perkosaan dikalangan suku Ainan di Nusa Tenggara Timur, di mana jika terjadi perkosaan maka kepala suku Ainan atas dasar pengaduan korban akan membentuk tim untuk menyelidiki pengakuan korban, kemudian memanggil pelaku dan menyelidikinya. Jika pelaku terbukti bersalah, maka ada dua pilihan bagi pelaku, yaitu mau bertanggung jawab dan menikahi korban, atau menerima hukuman yang akan ditetapkan oleh tim yang dibentuk ketua adat tersebut.<sup>4</sup> Penyelesaian ini terlihat begitu sederhana, namun bagi

masyarakat adat mekanisme tersebut dianggap dapat memberikan keadilan ketimbang hukum nasional.

### **Penyelesaian adat dan *restorative justice***

Penyelesaian adat lain adalah dengan jalan mediasi maupun arbitrase. Arbitrase lebih banyak digunakan dalam penyelesaian kasus perdata. Sedangkan Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar-pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.<sup>5</sup>

Penunjukan pihak ketiga sebagai mediator dapat terjadi karena:<sup>6</sup>

1. Kehendaknya sendiri (mencalonkan diri sendiri);
2. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya tokoh adat);
3. Diminta oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian konflik dengan cara ini sesuai dengan prinsip *restorative justice*, dimana restorasi atau perbaikan merupakan jalan alternatif untuk menjembatani pelaku pelanggaran, korban serta masyarakat.

Dalam prosesnya peradilan restoratif melibatkan dialog dan negosiasi. Dalam peradilan restoratif, tingkah laku kriminal masih dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi yang utama juga dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma masyarakat, di mana terdapat hubungan yang

rusak antara pelaku, korban dan masyarakat.

Peradilan restoratif menjadi menarik, karena memandang kejahatan sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian dan menyatakan bahwa keadilan seharusnya mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut, serta memulihkan hubungan antara semua pihak. Untuk mencapai hal itu, individu harus mau bertanggung jawab terhadap tingkahlakunya dan menerima pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Penggantian kerugian itu adalah dengan melibatkan partisipasi korban dan masyarakat, keduanya juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam peradilan restoratif.

Pendekatan restoratif tepat pada waktunya akan memberikan campur tangan dalam pemulihan dan konsekuensi yang dapat memuaskan orang-orang, bahwa keadilan telah bekerja dengan baik dalam mengembalikan keseimbangan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan.

Ada bermacam jenis dari pendekatan peradilan restoratif yang dapat digunakan di berbagai tingkat dalam proses sistem peradilan pidana, sebelum keputusan dibuat untuk mengabulkan tuntutan korban sampai pada saat seluruh proses pemberian hukuman kepada pelaku telah ditetapkan oleh hakim.

Polisi sebagai jalur pertama dari Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam proses mediasi tersebut. Dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya, polisi dapat menjadi fasilitator dari mediasi antara korban pelaku dan masyarakat. Sedangkan mediator ditunjuk dari kesepakatan antara polisi dan lembaga adat. Mediator dapat juga didatangkan dari pengadilan, sehingga pihak pengadilan juga terlibat dalam proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan tersebut.

Pada penerapannya jika hukum adat diberlakukan, maka nuansa Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah nuansa yang bergerak antara *crime control model* dan *due process model*. Tingkah laku masyarakat yang cenderung lebih menghormati adat dapat menekan atau mengurangi perilaku jahat (*crime conduct*). Polisi sebagai komponen SPP akan dapat melakukan efisiensi yang menekankan pada kecepatan dalam penyelesaian konflik, karena sebelum masuk dalam peradilan pidana, polisilah yang menjadi gerbang utama yang seharusnya dapat menyelesaikan konflik tersebut di luar jalur peradilan dengan melibatkan masyarakat, korban, pelaku serta lembaga adat. Hal ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mengontrol kejahatan.

Pemberlakuan hukum adat juga merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak korban yang telah di atur oleh hukum adat. Namun di satu sisi hak tersangka juga tidak diabaikan, ini adalah justifikasi dari *due process model* di mana kekuasaan negara dibatasi guna menjamin hak-hak individu secara hukum. Dengan demikian SPP dapat menjadi wakil masyarakat dan menjadi pelindung masyarakat. Contoh lainnya adalah polisi dapat melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana, namun tidak langsung membawanya ke pengadilan. Polisi berkerjasama dengan lembaga adat dapat meminta pihak pengadilan untuk menjadi mediator jika cara yang dipilih dalam penyelesaian adat itu adalah mediasi. Polisi mengawasi jalannya mediasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang bertikai sehingga jika penyelesaian tersebut tidak membuahkan kesepakatan barulah polisi dapat melakukan tindakan yang diatur oleh hukum nasional yaitu dengan melakukan penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) untuk

diserahkan ke kejaksaan dan pada akhirnya diproses sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

Jika hukum adat tersebut dapat dilaksanakan, maka sesungguhnya akan tercipta suatu *bargaining justice*. Polisi sebagai jalur pertama SPP telah berupaya memotong jalur SPP dalam penyelesaian suatu konflik, dengan melibatkan korban, pelaku serta masyarakat. Konsekuensinya adalah pelaku harus mengakui bahwa ia telah bersalah dan mau bertanggung jawab atas kesalahannya sesuai dengan adat yang berlaku. Jika hukum adat tersebut berhasil dilaksanakan, maka keuntungan lain yang akan diperoleh pelaku adalah dapat terhindar dari publikasi atas kasus yang terjadi yang mungkin merugikan dirinya maupun keluarganya. Keuntungan lainnya adalah bahwa ada jaminan pengurangan hukuman sebelum vonis dijatuhkan. Pelaku dapat tetap merasakan kebebasan sebelum vonis tersebut dijatuhkan kepadanya.

Syarat berlakunya hukum adat yaitu:

Profesionalisme, di mana profesionalisme komponen SPP harus tinggi. Jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan harus yakin dengan kemampuan polisi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan hukum adat.

Adanya pendekatan sistemik, di mana pihak-pihak yang bertikai, mediator, serta masyarakat yang melakukan perundingan sudah tahu perannya masing-masing dan berusaha mencapai tujuan yang sama.

Adanya efisiensi (*Speedy Trial*). Jika profesionalisme dan pendekatan sistemik dapat diwujudkan, maka akan tercipta efisiensi. Pendekatan hukum adat ini memang cenderung lebih berorientasi pada efisiensi kerja komponen SPP (khususnya kepolisian) dari pada pencapaian hasil yang akurat.

Dengan pendekatan hukum adat ini sesungguhnya telah memberi

keuntungan bagi negara. Negara terhindar dari pengeluaran untuk membiayai proses pengadilan. Polisi, jaksa dan hakim juga dapat menghindari diri dari hilangnya waktu serta kerja yang berlarut-larut akibat dari proses pembuktian di pengadilan berkaitan dengan diterima/tidaknya barang bukti, ataupun keabsahan penyidikan atau penyelidikan. Sedangkan negara kembali diuntungkan dalam penghukuman. Jika penyelesaian konflik dengan pendekatan hukum adat ini berhasil, maka pelaku tidak akan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sehingga mengurangi alokasi dana yang diberikan oleh negara kepada narapidana.

Pendekatan hukum adat dalam rangka otonomi daerah dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana dapat digambarkan pada halaman 42.

Pada saat polisi atau lembaga adat menerima pengaduan dari masyarakat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kompromisasi antara polisi dan lembaga adat. Kedua pranata sosial ini kemudian bekerja sama untuk mengadakan penyelidikan dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Setelah penyelidikan usai, maka polisi dan lembaga adat menyiapkan mediasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan kesepakatan bersama, mereka pun menunjuk seorang mediator untuk menjadi penengah dalam mediasi tersebut. Mediator yang ditunjuk akan sangat baik jika berasal dari pihak pengadilan (hakim), karena jika mediasi tersebut gagal, maka hakim telah mempelajari kasus tersebut dan bisa bersikap obyektif dalam memutuskan perkara tersebut. Jika mediasi berhasil, maka akan tercapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, korban mendapatkan ganti rugi dan pelaku dapat kembali ke masyarakat. Sedangkan jika mediasi gagal, maka


kasus tersebut harus melalui proses Sistem Peradilan Pidana yang sesuai dengan hukum pidana nasional.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa pendekatan hukum adat harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu misalnya pencurian, atau kasus-kasus yang tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak terlalu menimbulkan amarah masyarakat.

Sedangkan untuk kasus yang menimbulkan korban jiwa seperti pembunuhan atau perkosaan, *restorative justice* juga dapat diberlakukan. Namun demikian, perannya hanya sebatas memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat serta tidak menghapus sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Artinya penyelesaian dengan cara pendekatan adat untuk kasus pembunuhan atau perkosaan dapat dilakukan, namun pada dasarnya tidak memiliki tujuan untuk mengambil alih fungsi hukum pidana. Pengadilan tetap diperlukan sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman formal, namun perihal kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku dikuasakan kepada korban. Sehingga baik korban atau pelaku akan mendapatkan keadilan.

Peradilan restoratif pada pelaku tindak pidana berat diadakan untuk mengabdikan tuntutan korban sampai

### Bagan Hubungan pendekatan hukum dalam rangka otonomi daerah



pada saat seluruh proses pemberian hukuman kepada pelaku telah ditetapkan oleh hakim.

Karenanya tiga proses dalam kerangka peradilan restoratif harus dijalankan<sup>7</sup>, yaitu

1. Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku, di mana korban atau keluarga korban dan pelaku dipertemukan dalam suatu lingkungan yang nertal dan aman untuk mendiskusikan tingkahlaku apa yang telah dilanggar oleh pelaku. Program ini dapat digunakan sebagai bagian dari proses peradilan informal, setelah pemberian hukuman atau ketika pelaku dipenjara.
2. Pemulihan Lingkungan, yang digunakan pertama dalam pendekatan peradilan nasional untuk memutuskan tingkah laku kriminal. Lingkungan adalah termasuk proses di mana seluruh masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam mengungkapkan gagasan dan perasaan tentang pelanggaran yang telah terjadi dan menemukan cara yang dapat digunakan untuk memulihkan keseimbangan lingkungan. Pendekatan ini seringkali berfungsi sebagai proses pra-penghukuman bagi pelaku sebelum hukuman yang sebenarnya dijatuhkan oleh pengadilan.
3. Pertemuan Antar Keluarga, yang digunakan oleh banyak masyarakat sebagai program untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku yang telah diserahkan oleh polisi. Pendekatan ini membawa korban, pelaku dan kelompok pendukung mereka dengan fasilitator untuk menyelesaikan perselisihan tentang kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.

Keseluruhan dari proses ini pada dasarnya berfokus pada peristiwa dan mendorong pertanggungjawaban untuk

suatu tingkah laku. Tujuannya adalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat. Penekanannya adalah pada peran korban dalam mengambil tindakan. Pelaku harus menyadari konsekuensi dari tindakannya dan mau mengakui bahwa tindakannya tersebut telah mempengaruhi masyarakat secara langsung.

Dalam pendekatan peradilan restoratif ini, terlibatnya korban dan masyarakat dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan untuk mencapai suatu keadilan. Persetujuan antara kedua pihak yang bertikai akan membawa dampak bagi pemulihan keseimbangan masyarakat.

Penyelesaian dengan cara ini sesuai dengan filosofi dari kerangka peradilan restoratif, bahwa kejahatan yang terjadi adalah sebuah luka bagi masyarakat. Sehingga merupakan tugas masyarakat untuk mencari kebenaran atas kesalahan tersebut. Memberikan ganti rugi kepada korban, membantu korban dalam proses peradilan, dan membantu memecahkan permasalahan antara pelaku dan korban.<sup>8</sup>

Sepintas, nuansa sistem peradilan yang terlihat adalah sebuah model *crime control model*, di mana hak-hak korban sangat diperhatikan. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, maka sebenarnya pelaku juga diuntungkan. Pulihnya hubungan pelaku dengan korban atau keluarga korban adalah suatu keuntungan bagi pelaku disamping terhindarnya pelaku dari dendam keluarga korban dan amarah masyarakat. Jadi nuansa yang terjadi adalah nuansa Sistem Peradilan Pidana yang berjalan di antara *crime control model* dan *due process model*, namun lebih mengarah kepada *crime control model* dalam rangka pemenuhan hak-hak korban.


Pada bagan dibawah ini adalah bagan restoratif justice dengan peng-

gunakan pendekatan hukum adat, jika kejahatan yang terjadi adalah kejahatan yang menimbulkan korban jiwa.

Artinya adalah, berhasil atau tidaknya suatu mediasi, pelaku tetap


harus menjalani proses peradilan pidana secara lengkap. *Restorative justice* yang dilakukan berfungsi untuk memberikan kepuasan kepada korban, membebaskan pelaku dari rasa bersalah, membebaskan pelaku dari

### Bagan Restorative Justice Menggunakan Pendekatan Hukum Adat<sup>1</sup>



untuk memulihkan keseimbangan di masyarakat.

Dari penjelasan di atas maka dapat kita lihat perbedaan jalannya proses sistem peradilan pidana antara sentralisasi dan pendekatan hukum adat pada daerah otonom. Jika pada sentralisasi pihak yang berwenang mengabaikan pemulihan hubungan antara korban atau keluarga korban dengan pelaku maka pada pendekatan hukum adat ini pemulihan hubungan itu menjadi tujuan yang paling mendasar. Pada sentralisasi peran serta korban dan masyarakat dalam penyelesaian suatu kasus juga terabaikan.



Masalah efisiensi mungkin merupakan alasan mengapa sentralisasi diberlakukan. Pemerintah beranggapan bahwa pengendalian kejahatan secara terpusat dengan menempatkan semua kegiatan di bawah satu atap akan lebih mudah dalam pengaturannya. Dan tidak membuang-buang waktu untuk menyelesaikan suatu kasus.

Padahal desentralisasi juga dapat melakukan efisiensi. Jika sistem yang berjalan dapat konsisten, maka sebenarnya negara terhindar dari pembiayaan pada proses pengadilan, pembiayaan narapidana, dan juga dapat melakukan efisiensi waktu

Yang terjadi di masyarakat dengan pengendalian kejahatan secara terpusat adalah adalah ketidakpuasan. Mereka tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik. Yang seharusnya diingat adalah bahwa tiap-tiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing sehingga memerlukan penanganan khusus. Dalam hal ini, komponen SPP yang menanganinya haruslah orang yang tepat dan mengerti tentang pola hidup daerah tersebut. Karenanya

penyelesaian konflik dengan pendekatan hukum adat kiranya dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh korban, pelaku dan masyarakat.

Penyusunan peraturan daerah mengenai pendekatan hukum adat ini harus dilakukan secara demokratis. Keterlibatan wakil-wakil rakyat pada daerah otonom sangat diperlukan sehingga akan dapat menghindari terjadinya etnosentrisme hukum. Hukum adat tersebut hanya berlaku pada daerah setempat dan tidak berlaku pada daerah lain.

### Kesimpulan

Kesimpulannya adalah bahwa hukum adat dapat menjadi hukum positif pada daerah otonom dengan syarat pelaksanaannya harus tetap mengacu pada hukum nasional. Pemberlakuan hukum adat ini tidak serta merta menghilangkan fungsi komponen sistem peradilan pidana. Peran komponen SPP yang terbesar adalah dari pihak kepolisian. Polisi sebagai jalur pertama dari SPP, dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga adat. Polisi juga yang menjadi fasilitator dalam mediasi yang dilakukan oleh korban, pelaku dan masyarakat. Keterlibatan lembaga adat dalam penyelesaian konflik ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik.

Nuansa SPP yang terjadi jika pendekatan hukum adat ini dilaksanakan adalah nuansa yang berjalan di antara *crime control model* dan *due process model*. Sedangkan pada kasus pidana berat, nuansa SPP juga berjalan di antara keduanya namun lebih mengarah pada *crime control model* di mana pemenuhan hak-hak korban menjadi landasan utama dari sistem.

Hukum pidana nasional tetap tidak boleh kehilangan fungsinya. Untuk kasus pidana ringan, jika mediasi yang dilakukan gagal, maka kasus tersebut akan diambil alih oleh hukum pidana nasional selanjutnya diproses sesuai dengan dengan hukum pidana tersebut. Sedangkan untuk kasus pidana berat, peradilan restoratif yang diberlakukan tidak serta merta menghapus sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Artinya pelaku pun tetap harus menjalankan proses SPP dan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum pidana nasional.

#### Daftar pustaka

*Kompas*

2000 "Saat hukum mandul, masyarakat bertindak kriminal."

Emirzon, J.

2001 **Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase)**, Jakarta Gramedia.

Government of British Columbia

**Reports and Publication: Restorative Justice Framework**, <http://www.google.com>.

Kriekhoff, Valerie J.L.

"Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum," dalam T.O. Ihromi (ed.), **Antropologi Hukum**.

Soekanto, S.

1982 **Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia**, Jakarta: Kurnia Esa.

<http://www.justice.gout.hz/pubs/report>

*Kompas Online*

1997 "Perilaku Warga Nias Terpengaruh Hukum Adat," 24 Juni.

"Hukum Adat Nias: Belajar Keadilan dari Syair," 16 Juli.

*Gatra*

2000 "Hukum Adat: Diperkosa, Digugat Pula," 18 Maret.

#### Catatan Akhir

<sup>1</sup> *Kompas Online*, "Hukum Adat Nias: Belajar Keadilan Dari Syair" , 16 Juli 1997.

<sup>2</sup> *Kompas Online*, "Perilaku Warga Nias Terpengaruh Hukum Adat", 24 Juni 1997.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), hlm. 10.

<sup>4</sup> Ini merupakan kesimpulan dari artikel pada majalah *Gatra* yang berjudul: "Hukum Adat: Diperkosa, Di Gugat Pula", 18 Maret 2000.

<sup>5</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 69.

<sup>6</sup> Penjelasan lebih lanjut, terdapat dalam buku *Antropologi Hukum* yang disunting oleh T.O. Ihromi, tulisan dari Valerie J.L. Kriekhoff yang berjudul: "Mediasi : Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum".

<sup>7</sup> Government of British Columbia, Reports and Publication: Restorative Justice Framework, <http://www.google.com>..

<sup>8</sup> <http://www.justice.gout.hz/pubs/report>